



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 7 TAHUN 1990**

**TENTANG
KEDUDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1985 sudah tidak sesuai lagi

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR/DPRD.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya disebut DPRD;
- d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Anggota DPRD ialah yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya;
- g. Uang Kehormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya;
- h. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi;
- i. Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan uang makan;
- j. Dana Penunjang ialah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD;
- k. Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan atau Anggota DPRD.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Uang Representasi

Pasal 3

- (1). Besarnya Uang representasi ditetapkan bagi
 - a. Ketua : Rp. 300.000,-/bulan/orang
 - b. Wakil Ketua : Rp. 260.000,-/bulan/orang
 - c. Anggota : Rp. 200.000,-/bulan/orang
- (2). Selain uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua Uang Kehormatan

Pasal 4

Besarnya uang Kehormatan ditetapkan bagi:

- a. Ketua : Rp. 250.000,-/bulan/orang
- b. Wakil Ketua : Rp. 250.000,-/bulan/orang

Bagian Ketiga
Uang Kehormatan

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi:

- a. Ketua Komisi : Rp. 50.000,-/bulan/orang
- b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 40.000,-/bulan/orang
- c. Sekretaris Komisi : Rp. 35.000,-/bulan/orang

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 6

- (1) Besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 150.000,- /bulan/orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Provinsi, dapat dibayarkan Uang penginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran yang sah yaitu setinggi-tingginya Rp. 22.500,-/hari/orang.

Bagian lima
Uang Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil golongan IV.
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II yang berkedudukan di Ibukota Provinsi bagi Anggota DPRD I tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Provinsi, dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan pengobatan dan pemeriksaan Dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 50.000,- /bulan /orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Biaya Pengangkatan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Rumah Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari Jabatan, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Sarana Mobilitas

Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pakaian Dinas

Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian Dinas berikut atribut berupa:

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 100.000.000,- /tahun.
- (3) Perubahan plafond sesuai dengan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

BAB III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila jumlah uang Representasi lebih besar daripada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri maka ia hanya menerima uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah Uang representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tunjangan Purna bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan uang Penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 24 Oktober 1990
GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI
KETUA,**

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

Dto

POEDJONO PRANYOTO